



**WALIKOTA BANDA ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR : 32 TAHUN 2010**

**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**(UPTD) TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS**  
**PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik, diperlukan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan pelayanan dan mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, disebutkan bahwa penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota–Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );
  2. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3893 );
  4. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
  5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 22);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BANDA ACEH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh.
6. Kepala UPTD Tekkomdik adalah Kepala UPTD Tekkomdik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas TEKKOMDIK yang selanjutnya disingkat UPTD Tekkomdik adalah unsur pelaksana operasional teknis di lapangan sebagai pendukung tugas operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh yang memiliki lingkup tugas Teknologi Komunikasi Informasi Pendidikan yang mempunyai Wilayah pada semua jenjang pendidikan dalam Kota Banda Aceh

8. Subbagian.....

8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD Tekkomdik
9. Tekkomdik adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis elektronika yang digunakan oleh Dinas untuk melakukan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tekkomdik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh.

## **BAB III UPTD Tekkomdik Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tekkomdik Dinas terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Pengelola Data Informatika; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) UPTD Tekkomdik merupakan perangkat teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas yang berkedudukan di Kota.
- (3) UPTD Tekkomdik dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Tekkomdik sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 4**

UPTD Tekkomdik mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja, memimpin, mengatur dan mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina, menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan pendidikan di bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi pada wilayah kerjanya.

Pasal 5.....

## **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Tekkomdik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan pengembangan aplikasi teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan;
- d. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan;
- e. pelaksanaan produksi media pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
- f. pelaksanaan pelatihan pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi
- g. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

## **Paragraf 1 Kepala UPTD**

## **Pasal 6**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan infrastruktur, aplikasi teknologi komunikasi dan informasi pendidikan.

## **Pasal 7**

Rincian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- f. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;

g. melakukan.....

- g. melakukan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang kebijakan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan pada sekolah.
- h. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan pada sekolah.
- i. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan teknis, standar, kriteria, dan pedoman dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- j. melakukan pembinaan teknis administrasi katatausahaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- k. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta teknologi pendidikan.
- l. melaksanakan kajian (research and development) dan analisis pengembangan model pembelajaran berbasis TIK/ICT, mengujicobakan, memasyarakatkan, dan membina pemanfaatannya pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- m. memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- n. mengembangkan media/sumber belajar berbasis TIK/ICT untuk mendukung penguatan pembelajaran pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- o. melaksanakan penguatan kapasitas SDM pengelola TIK/ICT, sumber belajar berbasis TIK/ICT pada semua jalur dan jenjang pendidikan
- p. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugas.

**Paragraf 2**  
**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan di lingkungan UPTD.

**Pasal 9**

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. membuat rencana dan jadwal kegiatan Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal;
- d. menyelenggarakan.....

- d. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolanan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan sekolah, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- e. menyampaikan informasi kebijakan teknis pengelolaan data digital pendidikan kepada pihak yang berkepentingan;
- f. menyusun rencana kebutuhan pegawai dilingkup UPTD;
- g. menghimpun dokumen perencanaan dalam DPA UPTD;
- h. membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada Kepala UPTD;
- i. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- l. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

### **Paragraf 3 Pengelola Data Informatika**

#### **Pasal 10**

Pengelola Data Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, melaksanakan pelatihan, fasilitasi dan bimbingan teknis serta pendampingan dalam aplikasi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan.

#### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Pengelola Data Informatika mempunyai fungsi:

- a. mempersiapkan identifikasi kebutuhan pendidikan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengembangan program teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- b. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan program teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- c. melaksanakan, mengkoordinasikan serta mendistribusikan produksi audio, audio visual dan multimedia pendidikan;
- d. mengelola dan mengembangkan surat elektronik, konten dan aplikasi data pendidikan berbasis teknologi;
- e. mengelola, memelihara dan memutakhirkan pangkalan data berkaitan dengan dunia pendidikan;
- f. melaksanakan dokumentasi dan penyebaran informasi pendidikan;
- g. melaksanakan program pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- h. memantau.....

- h. memantau infrastruktur dan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) bidang pendidikan;
- i. menyediakan dukungan teknis layanan bagi pengguna dan operator Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terhubung dengan jardiknas;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan program media pendidikan, pangkalan data dan perangkat serta jaringan TIK;
- k. mempersiapkan, mengajukan, serta mengelola data seluruh NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) untuk semua jenjang pendidikan di wilayah Kota Banda Aceh melalui jaringan TIK;
- l. mempersiapkan, mengajukan, merubah, mengajukan dan menerima mutasi siswa serta mengelola data NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) untuk semua siswa yang sedang, pernah dan akan menempuh pendidikan di wilayah Kota Banda Aceh melalui jaringan TIK;
- m. mempersiapkan, mengajukan, merubah, memimpin serta mengkoordinasikan seluruh operator jardiknas sekolah yang terhubung di jaringan TIK;
- n. mempersiapkan, mengajukan, mengatur, dan mengkoordinasikan seluruh jaringan internet Zona Kantor, Zona Sekolah dan Zona Personal dengan instansi terkait;
- o. mempersiapkan, mengajukan, merubah, mencetak serta mendistribusikan kartu NISN untuk seluruh siswa Kota Banda Aceh untuk semua jenjang pendidikan;
- p. menyusun laporan pelaksana tugas sebagai bahan penyusunan program selanjutnya; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 4**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**Pasal 13**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 12 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 14**

(1) Kepala UPTD Tekkomdik dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

(2) unsur-unsur.....

- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Tekkomdik diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD Tekkomdik

#### **Pasal 15**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah eselon IV.a
- (3) Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah eselon IV.b
- (4) Pengelola Data Informatika bukan merupakan jabatan struktural.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala UPTD Tekkomdik berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pengelola berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Tekkomdik tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD Tekkomdik berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD Tekkomdik dapat menunjuk Subbagian Tata Usaha untuk menjalankan tugasnya.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20.....

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 31 Mei 2010 M  
18 Djumadil Awal 1431 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**Pada tanggal, 31 Mei 2010 M**  
**18 Djumadil Awal 1431 H**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA BANDA ACEH,**

**DTO**

**T. SAIFUDDIN, T.A**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 32**